

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan

B. Sumber Data

Didalam, sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukannya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer
 1. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 5. Undang-undang Republik Indonesia No.30 tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan di duga¹⁸. Dalam penelitian ini populasi adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum dalam tahap formulasi dan aplikasi, yaitu : Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim.

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi, dalam menentukan sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil simple melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

Sample yang penulis gunakan, adalah metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjuk berdasarkan tujuan yang ingin

¹⁸ (Masri Singarimbun, 1989 : 152)

diperoleh melalui informan, maka yang dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut :

Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim	:	1 orang
Kejaksaan Negeri Muara Enim	:	3 orang
		<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> +
Jumlah:		4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.

b. Data Sekunder

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun yang diperoleh melalui studi lapangan, maka diolah dengan cara berikut :

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- b. *Sistematisasi*, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.